



## PENETAPAN

Nomor : 169 / Pdt.P / 2013 / PN.Prob.

*"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"*

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh :

**INTAN PERMATASARI**, tempat/tanggal lahir : Probolinggo, 10 Desember 1988,  
Pekerjaan : Perawat, Agama Islam, beralamat di Dusun Krajan  
RT.001, RW.004, Kelurahan Pohsangit Kidul, Kecamatan  
Kademangan, Kota Probolinggo, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut.

Setelah memperhatikan bukti surat-surat.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 24 Desember 2013, yang terdaftar pada Register Nomor : 169/Pdt.P/2013/PN.Prob. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nomor : 910/IP/L/1988, tertanggal 17 Desember 1988, nama Pemohon tertulis : INTAN PERMATA SARI dibetulkan menjadi INTAN PERMATASARI.
- Bahwa pada Ijazah Diploma III Keperawatan, KTP, Kartu Keluarga milik Pemohon, tertulis INTAN PERMATASARI.
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah INTAN PERMATASARI.
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akte kelahiran dengan yang tercantum pada Ijazah Diploma III Keperawatan, KTP, Kartu Keluarga milik Pemohon.
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama pemohon, pemohon merasa khawatir kalau Pemohon akan mengalami kesulitan kelak di kemudian hari.
- Bahwa untuk memperbaiki pembetulan penulisan nama pemohon tersebut, pemohon sudah berusaha mendatangi Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, namun diperlukan adanya Penetapan/Ijin dari pengadilan terlebih dahulu.

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Probolinggo sesuai dengan domisili pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo agar berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 910/IP/L/1988, tertanggal 17 Desember 1988 yaitu : nama Pemohon yang semula tertulis " INTAN PERMATA SARI " diperbaiki menjadi " INTAN PERMATASARI".
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, agar perbaikan penulisan nama tersebut dicatatkan dalam buku daftar untuk keperluan itu pada tahun yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3574015012880001 tertanggal 19 Desember 2013, atas nama INTAN PERMATASARI, (bukti P – 1).
2. foto copy Kartu Keluarga No. 357401 0306062923 tertanggal 18 Desember 2013, atas nama Kepala Keluarga MULYADI, (bukti P – 2).
3. foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 910/IP/L/1988 tertanggal 17 Desember 1988, atas nama INTAN PERMATASARI, (bukti P – 3).

Dipindai dengan CamScanner



4. foto copy Ijazah Diploma III Keperawatan, atas nama INTAN PERMATASARI, (bukti P – 4).
5. foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/375/425.502.6/2013, tertanggal 23 Desember 2013, atas nama INTAN PERMATASARI, (bukti P – 5).

Menimbang, bahwa surat bukti P – 1 sampai dengan P – 5 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama MUSRIFATUN dan SRI SUHARTATIK yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. MUSRIFATUN :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebab pemohon masih cucu keponakan dari saksi.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.001, RW.004, Kelurahan Pohsangit Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.
- Bahwa Tujuan pemohon datang ke Pengadilan Negeri Probolinggo adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama dalam Kutipan Akte kelahiran pemohon.
- Bahwa Di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, nama Pemohon tertulis : INTAN PERMATA SARI, sedangkan di dalam Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Diploma III Keperawatan milik pemohon, nama Pemohon tertulis : INTAN PERMATASARI.
- Bahwa Penulisan nama pemohon yang benar adalah : INTAN PERMATASARI sesuai dengan Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Diploma III Keperawatan milik pemohon.
- Bahwa untuk memperbaiki perbedaan penulisan nama tersebut, Pemohon sudah berusaha mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan akte tersebut, namun diperlukan adanya penetapan / ijin dari pengadilan terlebih dahulu.

**Saksi 2. SRI SUHARTATIK :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebab saksi masih bertetangga rumah dengan pemohon.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.001, RW.004, Kelurahan Pohsangit Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.
- Bahwa Tujuan pemohon datang ke Pengadilan Negeri Probolinggo adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama dalam Kutipan Akte kelahiran pemohon.

Dipindai dengan CamScanner





- Bahwa Di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, nama Pemohon tertulis : INTAN PERMATA SARI, sedangkan di dalam Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Diploma III Keperawatan milik pemohon, nama Pemohon tertulis : INTAN PERMATASARI.
- Bahwa Penulisan nama pemohon yang benar adalah : INTAN PERMATASARI sesuai dengan Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Diploma III Keperawatan milik pemohon.
- Bahwa untuk memperbaiki perbedaan penulisan nama tersebut, Pemohon sudah berusaha mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan akte tersebut, namun diperlukan adanya penetapan / ijin dari pengadilan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan bukti P - 1, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.001, RW.004, Kelurahan Pohsangit Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P -1, P - 2, dan P - 4 yang secara substansial terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa :

- pada Kutipan Akta Kelahiran, nama Pemohon tertulis : INTAN PERMATA SARI;
- pada Kartu Tanda penduduk milik pemohon, nama Pemohon tertulis : INTAN PERMATASARI ;

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- pada Kartu Keluarga, nama Pemohon tertulis : INTAN PERMATASARI;
- pada Ijazah Diploma III Keperawatan milik pemohon, nama Pemohon tertulis : INTAN PERMATASARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan bukti P – 1, P -2, P – 4 dan P – 3 diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis : INTAN PERMATA SARI sedangkan pada Kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Diploma III Keperawatan milik pemohon tertulis : INTAN PERMATASARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan bukti P – 1, P -2, P – 4 dan P – 3 diperoleh fakta bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah INTAN PERMATASARI. Oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 910/IP/L/1988 tertanggal 17 Desember 1988, yang semula tertulis : INTAN PERMATA SARI, diperbaiki menjadi : INTAN PERMATASARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang – Undang RI. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena hakekatnya dari pada penetapan ini adalah untuk kepentingan pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dipindai dengan CamScanner



2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 910/IP/L/1988 tertanggal 17 Desember 1988, yang semula tertulis : **INTAN PERMATA SARI**, diperbaiki menjadi : **INTAN PERMATASARI**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, agar perbaikan nama tersebut dicatatkan dalam buku daftar untuk keperluan itu pada tahun yang sedang berjalan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **K A M I S** tanggal : **09 JANUARI 2014**, oleh kami **I G.N.A ARYANTA E.W, SH.,** Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai hakim tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **WIWIK MULYATI, SH.,** panitera pengganti pengadilan tersebut dan dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

**WIWIK MULYATI, SH.**

H a k i m,



**I G.N.A ARYANTA E.W, SH.**

#### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
3. Biaya Sumpah Saksi	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 3.000,-
5. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Administrasi / ATK	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah )

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)